



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/144/KUM/2026
TENTANG
PELATIH DAN ANGGOTA DRUMBAND
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan kegiatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Pelatih dan Anggota Drumband Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelatih dan Anggota Drumband Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pelatih dan Anggota Drumband Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelatih dan Anggota Drumband sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengikuti kegiatan peringatan hari

- besar Nasional dan kegiatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/144/KUM/2026
TENTANG
PELATIH DAN ANGGOTA DRUMBAND
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

DAFTAR NAMA PELATIH DAN ANGGOTA DRUMBAND
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
1	Muhammad Diannoor Shaputera, S.Kom	Dinas Sosial Kab.HSS	Pelatih
2	Muhammad Zaki Al-Makhri	Swasta	Pelatih
3	Rahimah	Swasta	Pelatih
4	Faiza Nur Andini	Swasta	Pelatih
5	Nur Syafina Fitria Rahmah	Swasta	Pelatih
6	Noviani Pitri	Swasta	Pelatih
7	Destiara Anggraini	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
8	Naila Rahmadhani	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
9	Muti'ah Atikah	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
10	Muhammad Afif Muflih	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
11	Ayu Rindhiny Safitri	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
12	Zahratun Nisa	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
13	Tasya Nabila	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
14	Muhammad Alghifary	SMAN 1 Kandangan	Anggota Drumband
15	Norkhalda Muzdalifah	SMAN 2 Kandangan	Anggota Drumband
16	Muhammad Iqbal Aldino	SMAN 2 Kandangan	Anggota Drumband
17	Muhammad Riduansyah	SMAN 2 Kandangan	Anggota Drumband
18	Bunga Putri Wulandari	SMAN 2 Kandangan	Anggota Drumband
19	Norahmatussalimah	SMAN 2 Kandangan	Anggota Drumband
20	Khumaira Mutaqin	SMAN 3 Kandangan	Anggota Drumband
21	Muhammad Wisnu Gunawan	SMAN 3 Kandangan	Anggota Drumband
22	Syifa Un Nida	SMKN 1 Kandangan	Anggota Drumband

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
23	Husna Nabiila Alwi	SMKN 2 Kandangan	Anggota Drumband
24	Do'a Nurhayati	SMKN 2 Kandangan	Anggota Drumband
25	Anisa Rahmah	SMKN 2 Kandangan	Anggota Drumband
26	Ahmad Royadi	SMKN 2 Kandangan	Anggota Drumband
27	Nurul Husna	SMAN 1 Angkinang	Anggota Drumband
28	Ahmad Farizya	SMAN 1 Angkinang	Anggota Drumband
29	Nahar	SMAN 1 Simpuri	Anggota Drumband
30	Naziva Dayni	SMAN 1 Simpuri	Anggota Drumband
31	Fitri	SMAN 1 Simpuri	Anggota Drumband
32	Siti Anisah	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
33	Lailatul Izzah	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
34	Nur Izzatil Hasanah	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
35	Novia Rahmi	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
36	Nor Rahmi Ariyani	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
37	Nurrihadatul Aisya	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
38	Muhammad Najemi	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
39	Sila Nurazizah	MAN 1 HSS	Anggota Drumband
40	Najma Ramadhania Riantoe Putri	MAN 2 HSS	Anggota Drumband
41	Siti Farah Maulida	MAN 2 HSS	Anggota Drumband
42	Saidah Norliani	MAN 2 HSS	Anggota Drumband
43	M Rozaan Fayyadh Hazmi	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband
44	M Adly Fauzan	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband
45	Akhmad Ali Wardana	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband
46	Muhammad Rayhan	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband
47	Muhammad Zulfan Muzakky Putra	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
48	Muhammad Hilmi Aufa	MAS Al-Irsyad	Anggota Drumband
49	Nabila Rizky Vianti	SMPN 1 Kandangan	Anggota Drumband
50	Raqiah Khaira Mardha	SMPN 3 Kandangan	Anggota Drumband
51	Muhammad Firdaus Anhar	SMPN 3 Kandangan	Anggota Drumband
52	Muhammad Alief Asyja	SMPN 3 Kandangan	Anggota Drumband
53	Ahmad Zaki Mubarak	SMPN 3 Kandangan	Anggota Drumband
54	Helma Raisya	SMPN 1 Padang Batung	Anggota Drumband
55	Baiti Norjannah	SMPN 1 Padang Batung	Anggota Drumband
56	Ipa Nadila Nazmi	MTsN 6 HSS	Anggota Drumband

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR